



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA KESEHATAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, perlu mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN.

Pasal 1

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan merupakan acuan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 2

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 359

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 10/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina diberikan kewenangan untuk mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan digunakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk menghitung kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, dengan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:

1. ruang lingkup bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi bidang hama dan penyakit ikan, bidang pengendalian obat ikan, bidang pengendalian residu, bidang pengendalian lingkungan budidaya, unit pengelolaan kesehatan ikan (laboratorium), kesejahteraan ikan, pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan;
2. jumlah dan jenis kajian yang dilakukan di bidang pengelolaan dan kesehatan ikan; dan
3. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang pengelolaan kesehatan ikan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, yaitu untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian

jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat.

2. Tujuan penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, yaitu untuk memberikan acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya.
3. Pengelola Kesehatan Ikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah jumlah dan jenjang jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang memiliki ruang lingkup terkait pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

7. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
8. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

A. Umum

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/*inpassing*, dilakukan karena kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dapat terjadi karena kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan yang belum terisi, yang disebabkan karena perpindahan, pemberhentian dari jabatan, adanya peningkatan volume beban kerja, dan pembentukan unit kerja baru.

Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Jabatan fungsional Pengelola Kesehatan Ikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokoknya.

B. Tahapan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan Pengelola Kesehatan Ikan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan yang ada pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
2. menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pada masing-masing jenjang jabatan dan nilai Angka Kredit untuk masing-masing uraian kegiatan, yang besaran Angka Kredit tersebut telah mencerminkan standar Jam Kerja Efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap uraian kegiatan;
3. menghitung waktu penyelesaian uraian kegiatan (Wpk), dengan cara membagi Angka Kredit uraian kegiatan (Aku) masing-masing dengan konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Wpk = \frac{Aku}{Kt}$$

Keterangan:

Wpk = Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun).

Aku = Angka Kredit uraian kegiatan.

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

4. untuk menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran Angka Kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:
 - a. Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan Angka Kredit Kumulatif 150, untuk dapat naik jenjang Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 200, sehingga diperlukan Akt sebanyak 50;
 - b. Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan Angka Kredit Kumulatif 300, untuk dapat naik jenjang Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 400, sehingga diperlukan Akt sebanyak 100;
 - c. Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dengan Angka Kredit Kumulatif 700, untuk dapat naik jenjang Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 850, sehingga diperlukan Akt sebanyak 150;
 - d. Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dengan Angka Kredit Kumulatif 850, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 1050, sehingga diperlukan Akt sebanyak 200.

Berdasarkan besaran Akt untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dihitung Kt untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara:

Akt untuk setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat, dibagi hasil perkalian antara standar Jam Kerja Efektif (1.250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 (empat) tahun, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kt = Akt : (1.250 \times 4)$$

Keterangan:

Kt = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun.

Akt = Angka Kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

4 = Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun.

Dengan demikian, Kt untuk Pengelola Kesehatan Ikan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = 50 : (1.250 x 4) = 0,01;
 - b. Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) per jenjang = 100 : (1.250 x 4) = 0,02;
 - c. Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = 150 : (1.250 x 4) = 0,03; dan
 - d. Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = 200 : (1.250 x 4) = 0,04.
5. menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing uraian kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah;

6. menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dengan cara mengalikan Wpk dengan V masing-masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Wpv = Wpk \times V}$$

Keterangan:

Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk = Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V = Volume masing-masing uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

C. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat dihitung kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. Cara penghitungan kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, yaitu dengan menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (Wpv) dibagi jumlah standar Jam Kerja Efektif per tahun, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{\frac{Kebutuhan}{Polkeskan} = \frac{\Sigma Wpv}{1.250}}$$

Keterangan:

Kebutuhan Polkeskan = Jumlah Pengelola Kesehatan Ikan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan pada unit kerja.

ΣWpv = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

Contoh penghitungan kebutuhan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 1. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7x8		
1	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	A	Penyiapan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	Melakukan persiapan penyusunan kebijakan di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/pengendalian lingkungan budidaya/unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan (laboratorium)/kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,01	10	6	Laporan	60
				2	Melakukan persiapan penyusunan rencana strategis di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,01	10	6	Laporan	60
				3	Melakukan persiapan penyusunan rencana kerja di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,01	10	12	Laporan	120
				4	Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan						
				a.	melakukan pengumpulan data dokumen perencanaan teknis tahunan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,01	10	6	Laporan	60
				b.	melakukan penyusunan dokumen prosedur sistem mutu bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai anggota	0,15	0,01	15	12	Dokumen	180
				c.	melakukan penyiapan penyusunan konsep baku mutu di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,15	0,01	15	12	Laporan	180
				5	Melakukan identifikasi:						
				a.	unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan (laboratorium) sesuai persyaratan teknis	0,1	0,01	10	120	Laporan	1200

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7x8
			b. lokasi <i>surveillance</i> Hama Penyakit Ikan/obat ikan/residu/monitoring dan rehabilitasi lingkungan/laboratorium	0,1	0,01	10	120	Laporan 1200
		B Pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	6 Melakukan pemantauan/ <i>surveillance</i> hama penyakit ikan/ obat ikan/residu/ lingkungan/laboratorium /kesejahteraan ikan sebagai anggota	0,1	0,01	10	120	Laporan 1200
			7 Melakukan editing terhadap rancangan SNI bidang hama penyakit ikan/ obat ikan/residu/lingkungan/ laboratorium/ kesejahteraan ikan	0,05	0,01	5	30	Laporan 150
			8 Melakukan input/kompilasi data bidang HPI/ obat ikan/residu/lingkungan /laboratorium/ kesejahteraan ikan	0,1	0,01	10	240	Laporan 2400
			9 Melakukan persiapan tanggap darurat penyakit ikan/lingkungan perikanan budidaya	0,1	0,01	10	24	Laporan 240
			10 Melakukan diagnosa klinis	0,01	0,01	1	300	Laporan 300
			11 Melakukan nekropsi	0,01	0,01	1	300	Laporan 300
			12 Melakukan pemeriksaan <i>wetmount</i>	0,01	0,01	1	60	Laporan 60
			13 Melakukan diagnosa mikrobiologi:					
			a. menghitung jumlah mikroba	0,03	0,01	3	300	Laporan 900
			b. membuat dan merawat isolat	0,01	0,01	1	300	Laporan 300
			14 Melakukan pengujian molekuler secara kualitatif:	0,04	0,01	4	60	Laporan 240
			15 Melakukan pengujian kualitas lingkungan budidaya:					
			a. menguji kualitas air/tanah dengan metode titrimetri/gravimetri	0,01	0,01	1	300	Laporan 300
			b. menguji kualitas air/tanah dengan metode spektrofotometri	0,04	0,01	4	300	Laporan 1200
			16 Melakukan pengujian mutu obat ikan:					
			a. menguji sterilitas/kontaminasi obat ikan	0,1	0,01	10	24	Laporan 240
			b. menghitung jumlah kandungan mikroba obat ikan golongan probiotik	0,1	0,01	10	24	Laporan 240
			17 Melakukan pengujian komposisi pakan	0,3	0,01	30	24	Laporan 720
			18 Melakukan pengujian lapang obat ikan (pelayanan uji lapang)					
			a. menguji efikasi dan keamanan obat ikan sebagai anggota	0,3	0,01	30	24	Laporan 720
			b. menguji <i>withdrawal time</i> sebagai anggota	0,2	0,01	20	24	Laporan 480

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7x8		
			19	Melakukan jaminan mutu hasil pengujian:						
			a.	memvalidasi/memverifikasi metode uji sebagai anggota	0,15	0,01	15	12	Laporan	180
			b.	mengecek antara peralatan laboratorium	0,02	0,01	2	24	Laporan	48
			20	Melakukan pengelolaan laboratorium uji:						
			a.	mengaudit internal/eksternal sebagai anggota	0,2	0,01	20	4	Laporan	80
			b.	melakukan peran sebagai auditee dalam audit internal sebagai anggota	0,05	0,01	5	4	Laporan	20
			c.	melakukan peran sebagai auditee dalam audit eksternal sebagai anggota	0,1	0,01	10	4	Laporan	40
			21	Melakukan penilaian penyediaan/peredaran obat ikan sebagai anggota	0,05	0,01	5	12	Laporan	60
		C	22	Melakukan kaji ulang manajemen sebagai anggota	0,1	0,01	10	2	Laporan	20
		D	23	Melakukan penyusunan laporan bulanan/triwulan/semesteran/tahunan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai anggota	0,05	0,01	5	19	Laporan	95
							ΣWpv		13593	
							Jumlah Formasi POLKESKAN ($\Sigma Wpv/1.250$)		10,87	
							Pembulatan		11	

Keterangan:

- *) Uraian kegiatan dan besarnya Angka Kredit (Akb) untuk Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- ***) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 2. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7x8		
1	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	A	Melakukan Penyiapan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan:						
				a.	melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan atau pedoman teknis di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/perlindungan lingkungan budidaya/laboratorium /kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai anggota	0,3	0,02	15	12	Laporan	180
				b.	melakukan penyusunan dokumen prosedur sistem mutu bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai ketua	0,3	0,02	15	12	Dokumen	180
				c.	melakukan penyusunan konsep baku mutu di bidang kesehatan ikan dan lingkungan sebagai anggota	0,3	0,02	15	6	Dokumen	90
		B	Pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	2	Melakukan pemantauan/ <i>surveillance</i> hama penyakit ikan/obat ikan/residu/lingkungan/ laboratorium/kesejahteraan ikan sebagai anggota	0,2	0,02	10	120	Laporan	1200
				3	Melakukan pengendalian hama penyakit ikan/obat ikan/residu/lingkungan/ laboratorium/unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan/ kesejahteraan ikan	0,1	0,02	5	120	Laporan	600
				4	Melakukan validasi data penyakit ikan secara online	0,1	0,02	5	72	Laporan	360
				5	Memeriksa apus darah/tempel jaringan	0,02	0,02	1	72	Laporan	72
				6	Melakukan diagnosa mikrobiologi:						
					a.	melakukan diagnosa genus mikroba	0,08	0,02	4	72	Laporan
				b.	menguji cemaran mikroba	0,1	0,02	5	72	Laporan	360
				7	Melakukan pengujian penyakit secara imunologi <i>in vivo</i>	0,01	0,02	1	36	Laporan	36
				8	Melakukan pengujian molekuler secara kuantitatif	0,04	0,02	2	36	Laporan	72
				9	Melakukan pengujian mutu obat ikan:						
					a.	menguji komposisi obat ikan dengan metoda titrimetri/gravimetr/ spektrofotometri	0,02	0,02	1	36	Laporan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7x8	
			b.	menguji test kit/diagnostik kit secara kualitatif	0,2	0,02	10	36	Laporan	360
			c.	menguji komposisi obat ikan/uji cemaran logam berat pada obat ikan dengan metoda <i>Absorption Spektrophotometry</i> (AAS)	0,3	0,02	15	36	Laporan	540
			d.	menguji komposisi obat ikan dengan metoda kromatografi (HPLC/HPTLC/yang setara)	0,3	0,02	15	36	Laporan	540
			e.	mengidentifikasi komposisi mikroba obat ikan golongan probiotik	0,3	0,02	15	36	Laporan	540
			10	Melakukan diagnosa histopatologi lanjutan:						
			a.	melakukan pewarnaan khusus	0,08	0,02	4	72	Laporan	288
			b.	melakukan penetapan diagnosa histopatologi	0,02	0,02	1	72	Laporan	72
			11	Melakukan pengujian imunohistokimia melalui pewarnaan	0,2	0,02	10	72	Laporan	720
			12	Melakukan pengujian imbuhan/cemaran pakan berbahaya dengan metode ELISA/metode lainnya	0,1	0,02	5	72	Laporan	360
			13	Melakukan pengujian lapang obat ikan (pelayanan uji lapang)						
			a.	menguji efikasi dan keamanan obat ikan sebagai ketua	0,6	0,02	30	6	Laporan	180
			b.	menguji <i>withdrawal time</i> sebagai ketua	0,4	0,02	20	6	Laporan	120
			14	Melakukan pengujian residu obat ikan/bahan kimia/kontaminan pada ikan budidaya:						
			a.	menguji kontaminan logam berat pada ikan dengan metode AAS	0,1	0,02	5	48	Laporan	240
			b.	menguji residu obat ikan/bahan kimia/kontaminan pada ikan budidaya dengan metode ELISA	0,1	0,02	5	48	Laporan	240
			c.	menguji residu obat ikan/bahan kimia/kontaminan pada ikan budidaya dengan metode kromatografi/kromatografi spektra massa	0,1	0,02	5	48	Laporan	240
			15	Melakukan jaminan mutu hasil pengujian:						
			a.	memvalidasi/memverifikasi metode uji sebagai anggota	0,2	0,02	10	12	Laporan	120
			b.	menilai kelayakan media/reagensia uji	0,02	0,02	1	60	Laporan	60
			c.	menguji banding/uji profisiensi/uji inter laboratorium sebagai anggota	0,4	0,02	20	4	Laporan	80
			d.	Membuat grafik kontrol (<i>control chart</i>) pengujian	0,1	0,02	5	12	Laporan	60

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7x8		
			16	Melakukan pengelolaan laboratorium uji:						
			a.	merencanakan pengelolaan prasarana laboratorium	0,04	0,02	2	4	Laporan	8
			b.	merencanakan perawatan peralatan laboratorium	0,04	0,02	2	4	Laporan	8
			c.	menyusun/merevisi dokumen sistem mutu	0,2	0,02	10	4	Dokumen	40
			d.	mengaudit internal/eksternal sebagai anggota	0,4	0,02	20	4	Laporan	80
			e.	melakukan peran sebagai auditee dalam audit internal sebagai anggota	0,1	0,02	5	4	Laporan	20
			f.	melakukan peran sebagai auditee dalam audit eksternal sebagai anggota	0,2	0,02	10	4	Laporan	40
			g.	melakukan perbaikan hasil audit internal/eksternal sebagai anggota	0,3	0,02	15	4	Laporan	60
			17	Melakukan pelayanan obat ikan:						
			a.	melakukan verifikasi dokumen pendaftaran obat ikan	0,1	0,02	5	60	Laporan	300
			b.	melakukan penilaian penyediaan/peredaran obat ikan sebagai anggota	0,1	0,02	5	24	Laporan	120
			c.	melakukan penilaian pemasukan/pengeluaran sampel obat ikan/bahan baku obat ikan/obat ikan secara on line	0,01	0,02	1	50	Laporan	50
			d.	melakukan penilaian penerapan Cara pembuatan Obat ikan yang Baik (CPOIB) sebagai anggota	0,3	0,02	15	12	Laporan	180
			18	Mengolah data penilaian risiko bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,02	5	6	Laporan	30
			19	Melakukan investigasi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan:						
			a.	melakukan investigasi untuk sampel residu yang tidak sesuai (<i>non compliant</i>) sebagai anggota	0,2	0,02	10	6	Laporan	60
			b.	melakukan investigasi jenis ikan asing/produk rekayasa genetika/penyebab pencemaran/kematian ikan di lingkungan budidaya sebagai anggota	0,2	0,02	10	4	Laporan	40

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7x8	
			20	Melakukan penelusuran (<i>traceability</i>) produk pembudidayaan ikan yang mengandung residu sebagai anggota	0,2	0,02	10	6	Laporan	60
			21	Melakukan penanganan kasus lingkungan pada unit budidaya	0,2	0,02	10	12	Laporan	120
			22	Melakukan apresiasi bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,3	0,02	15	2	Laporan	30
			23	Melakukan pendampingan teknis bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,02	5	120	Laporan	600
			24	Melakukan penilaian kinerja laboratorium uji/unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai anggota	0,1	0,02	5	2	Laporan	10
		D	25	Melakukan kaji ulang manajemen sebagai anggota	0,2	0,02	10	1	Laporan	10
		E	26	Melakukan penyusunan laporan bulanan/ triwulan/semesteran/ tahunan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai ketua	0,1	0,02	5	19	Laporan	95
							ΣWpv		10195	
							Jumlah Formasi POLKESKAN (ΣWpv/1.250)		8,156	
							Pembulatan		8	

Keterangan:

*) Uraian kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

**) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 3. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7x8		
1	Menyiapkan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	A	Melakukan Penyiapan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	Melakukan penyusunan rencana kerja operasional di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,3	0,03	10	12	Laporan	120
			2	Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan:							

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7x8	
			a.	melakukan penyusunan prosedur di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/ perlindungan lingkungan budidaya/laboratorium/kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	0,3	0,03	10	12	Dokumen	120
			b.	melakukan penyusunan dokumen perencanaan teknis tahunan kegiatan <i>surveillance</i> dan monitoring penyakit ikan /pemantauan obat ikan/ pemantauan residu/pemantauan lingkungan/ pemantauan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan/ pemantauan kesejahteraan ikan	0,3	0,03	10	12	Dokumen	120
			c.	melakukan penyusunan konsep Rancangan Standar Nasional Indoensia (RSNI) di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/perlindungan lingkungan budidaya/laboratorium/kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	0,75	0,03	25	12	Dokumen	300
			d.	melakukan penyusunan konsep baku mutu di bidang kesehatan ikan dan lingkungan sebagai ketua	0,45	0,03	15	12	Dokumen	180
			e.	melakukan penyusunan konsep persyaratan teknis kesejahteraan ikan	0,45	0,03	15	6	Dokumen	90
		B	3	Melakukan pemantauan/ <i>surveillance</i> bidang hama penyakit ikan/ obat ikan/residu/lingkungan /laboratorium/ kesejahteraan ikan sebagai ketua	0,3	0,03	10	60	Laporan	600
			4	Menentukan lokasi monitoring/rehabilitasi lingkungan/residu/obat ikan/penyakit/ laboratorium	0,3	0,03	10	60	Laporan	600
			5	Melakukan validasi pemantauan/ <i>surveillance</i> hama penyakit ikan/ obat ikan/pengendalian residu/ pengendalian lingkungan	0,15	0,03	5	60	Laporan	300

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7x8	
			/laboratorium/ kesejahteraan Ikan						
			6 Melakukan pemeriksaan perubahan histologik	0,15	0,03	5	60	Laporan	300
			7 Melakukan diagnosa spesies mikroba	0,3	0,03	10	60	Laporan	600
			8 Melakukan pengujian penyakit secara imunologi:						
			a. menguji imunologi konvensional in vitro	0,15	0,03	5	24	Laporan	120
			b. menguji imunologi dengan ELISA/yang setara	0,15	0,03	5	24	Laporan	120
			9 Melakukan karakterisasi bagian sel/virion secara molekuler	0,15	0,03	5	12	Laporan	60
			10 Melakukan pengujian kualitas lingkungan budidaya:						
			a. menghitung kelimpahan/ indeks organisme perairan (plankton/bentos)	0,09	0,03	3	24	Laporan	72
			b. menguji cemaran logam berat air/tanah dengan metode AAS	0,15	0,03	5	24	Laporan	120
			11 Melakukan pengujian mutu obat ikan:						
			a. menguji potensi hayati antibiotik	0,15	0,03	5	12	Laporan	60
			b. menguji test kit/diagnostik secara kuantitatif	0,6	0,03	20	12	Laporan	240
			c. menganalisis data hasil uji mutu obat ikan/pakan ikan	0,03	0,03	1	24	Dokumen	24
			12 Memeriksa histopatologi lanjutan	0,09	0,03	3	24	Dokumen	72
			13 Memeriksa imunohistokimia	0,015	0,03	1	24	Laporan	24
			14 Menguji imbuhan/cemaran pakan berbahaya dengan metoda kromatografi spektra massa rangkap	0,15	0,03	5	24	Laporan	120
			15 Melakukan pengujian residu obat ikan/bahan kimia/kontaminan pada ikan budidaya dengan metode kromatografi spektra massa rangkap	0,15	0,03	5	24	Dokumen	120
			16 Melakukan jaminan mutu hasil pengujian:						
			a. memvalidasi/memverifikasi metode uji sebagai ketua	0,3	0,03	10	6	Laporan	60
			b. Menguji banding/uji profisiensi/ uji inter laboratorium sebagai anggota	0,6	0,03	20	6	Laporan	120
			17 Melakukan pengelolaan laboratorium uji:						
			a. mengaudit internal/eksternal sebagai anggota	0,6	0,03	20	4	Laporan	80
			b. melakukan peran sebagai auditee dalam audit internal sebagai anggota	0,15	0,03	5	4	Laporan	20
			c. melakukan peran sebagai auditee dalam audit eksternal sebagai anggota	0,3	0,03	10	4	Laporan	40

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7x8	
			18	Melakukan perbaikan hasil audit internal/eksternal sebagai anggota	0,45	0,03	15	4	Laporan	60
			19	Melakukan pelayanan obat ikan:						
			a.	melakukan penilaian pendaftaran obat ikan	0,15	0,03	5	24	Laporan	120
			b.	melakukan penilaian penyediaan/peredaran obat ikan sebagai ketua	0,15	0,03	5	24	Laporan	120
			c.	melakukan penilaian penerapan Cara pembuatan Obat ikan yang Baik (CPOIB) sebagai ketua	0,45	0,03	15	24	Laporan	360
			20	Melakukan analisis risiko bidang kesehatan ikan dan lingkungan	0,15	0,03	5	12	Laporan	60
			21	Melakukan investigasi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan:						
			a.	melakukan investigasi untuk sampel residu yang tidak sesuai (<i>non compliant</i>)	0,3	0,03	10	12	Laporan	120
			b.	melakukan investigasi jenis ikan asing/produk rekayasa genetika/penyebab pencemaran/kematian ikan di lingkungan budidaya sebagai ketua	0,3	0,03	10	4	Laporan	40
			22	Melakukan penelusuran/ <i>traceability</i> produk pembudidayaan ikan yang mengandung residu sebagai ketua	0,3	0,03	10	6	Laporan	60
			23	Melakukan penilaian Lingkungan Budidaya	0,3	0,03	10	12	Laporan	120
			24	Melakukan sosialisasi norma/standar/pedoman/kriteria bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,06	0,03	2	12	Laporan	24
			25	Melakukan penilaian kinerja laboratorium uji/unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagai anggota	0,15	0,03	5	12	Laporan	60
			26	Melakukan tanggap darurat penyakit ikan/lingkungan perikanan budidaya	0,3	0,03	10	12	Laporan	120
		C	27	Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan						
			a.	melakukan evaluasi pemanfaatan peralatan laboratorium	0,3	0,03	10	6	Laporan	60
			b.	melakukan evaluasi dan validasi laporan hasil uji residu	0,15	0,03	5	6	Laporan	30

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7x8	
			c.	melakukan evaluasi penyediaan/peredaran/pendaftaran obat ikan	0,3	0,03	10	6	Laporan	60
			d.	melakukan evaluasi Penilaian persyaratan teknis laboratorium uji/unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya	0,15	0,03	5	6	Laporan	30
			e.	mengendalikan sistem manajemen mutu laboratorium	0,3	0,03	10	6	Laporan	60
			f.	kaji ulang manajemen sebagai anggota	0,3	0,03	10	4	Laporan	40
							ΣWpv		6346	
							Jumlah Formasi POLKESKAN ($\Sigma Wpv/1.250$)		5,076	
							Pembulatan		5	

Keterangan:

- *) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 4. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7x8		
1	Menyiapkan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	A	Melakukan Penyiapan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	Melakukan penyusunan kebijakan di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/perlindungan lingkungan budidaya/laboratorium /kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	0,6	0,04	15	12	Dokumen	180
			2	Melakukan penyusunan rencana strategis di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,4	0,04	10	12	Dokumen	120	
			3	Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan atau pedoman teknis di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/pengendalian lingkungan	0,6	0,04	15	12	Laporan	180	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7x8	
			budidaya/laboratorium /kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai ketua						
		B	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	4					
			a. menguji banding/uji profisiensi/uji inter laboratorium sebagai ketua	0,8	0,04	20	6	Laporan 120	
			b. menganalisis jaminan mutu hasil pengujian	0,4	0,04	10	4	Laporan 40	
			5	Melakukan pengelolaan laboratorium uji:					
			a. mengaudit internal/eksternal sebagai ketua	0,8	0,04	20	4	Laporan 80	
			b. melakukan peran sebagai <i>auditee</i> dalam audit internal sebagai ketua	0,2	0,04	5	4	Laporan 20	
			c. melakukan peran sebagai <i>auditee</i> dalam audit eksternal sebagai ketua	0,4	0,04	10	4	Laporan 40	
			d. melakukan perbaikan hasil audit internal/eksternal sebagai ketua	0,6	0,04	15	4	Laporan 60	
			6	Melakukan komunikasi risiko dalam rangka analisa risiko bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,4	0,04	10	4	Laporan 40
			7	Melakukan penilaian kinerja laboratorium uji/unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagai ketua	0,2	0,04	5	6	Laporan 30
		C	Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	8					
			a. melakukan evaluasi terhadap hasil investigasi sampel residu yang tidak sesuai (<i>non compliant</i>)	0,4	0,04	10	6	Laporan 60	
			b. melakukan evaluasi hasil investigasi jenis ikan asing/produk rekayasa genetika/penyebab pencemaran/kematian ikan di lingkungan budidaya	0,2	0,04	5	6	Laporan 30	
			c. melakukan evaluasi penelusuran/ <i>traceability</i> produk pembudidayaan ikan yang mengandung residu	0,6	0,04	15	6	Laporan 90	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7x8
			d. melakukan evaluasi pengendalian/rehabilitasi lingkungan budidaya	0,2	0,04	5	6	Laporan	30
			e. melakukan validasi hasil pemantauan hama penyakit ikan (survailan dan monitoring)/obat ikan/residu/lingkungan/kesejahteraan ikan	0,4	0,04	10	6	Laporan	60
			f. melakukan evaluasi pengendalian hama penyakit ikan/obat ikan/residu/lingkungan budidaya	0,4	0,04	10	12	Laporan	120
			g. melakukan evaluasi terhadap hasil penerapan CPOIB	0,2	0,04	5	6	Laporan	30
			h. melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat penyakit ikan	0,2	0,04	5	6	Laporan	30
			i. melakukan evaluasi resistensi/waktu henti obat/ <i>withdrawal time</i>	0,4	0,04	10	6	Laporan	60
			j. melakukan evaluasi penerapan SNI bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,8	0,04	20	6	Laporan	120
			k. kaji ulang manajemen sebagai ketua	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			9 Melakukan kajian bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi:						
			a. melakukan kajian kebijakan di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/pengendalian lingkungan budidaya/laboratorium/kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	0,8	0,04	20	12	Laporan	240
			b. melakukan kajian rencana strategis di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,6	0,04	15	12	Laporan	180
			c. melakukan kajian Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)	0,8	0,04	20	12	Laporan	240

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7x8	
			di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/residu/ perlindungan lingkungan budidaya/ laboratorium/ kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan						
			d. melakukan kajian baku mutu di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			e. melakukan kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			f. melakukan kajian terhadap pelaksanaan pengendalian penyakit ikan	0,4	0,04	10	12	Laporan	120
			g. melakukan kajian terhadap pelaksanaan kesejahteraan ikan pada ikan	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			h. melakukan kajian desain survailan penyakit ikan	0,4	0,04	10	6	Laporan	60
			i. membuat rekomendasi aturan internasional bidang kesehatan ikan dan lingkungan	0,4	0,04	10	4	Rekomen dasi	40
			j. memberikan rekomendasi dalam penetapan daerah wabah dalam rangka pengendalian penyakit ikan	0,4	0,04	10	4	Rekomen dasi	40
			k. melakukan kajian pelaksanaan tanggap darurat penyakit ikan	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			l. melakukan kajian hasil pengembangan metode dalam rangka peningkatan kesehatan ikan dan keamanan pangan (residu)	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			m. mengkaji hasil kalibrasi internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			n. melakukan kajian substansi uji yang dimonitor pada program monitoring residu	0,6	0,04	15	12	Laporan	180
			o. melakukan kajian kebutuhan	0,8	0,04	20	6	Laporan	120

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7x8	
			peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan						
			p. melakukan kajian terhadap penggunaan obat ikan	0,8	0,04	20	12	Laporan	240
			q. melakukan kajian terhadap hasil survailan obat ikan	0,4	0,04	10	12	Laporan	120
			r. melakukan kajian terhadap zat aktif dalam pembuatan obat ikan	0,4	0,04	10	6	Laporan	60
			s. melakukan kaji ulang risiko bidang kesehatan ikan dan lingkungan	0,4	0,04	10	6	Laporan	60
			t. melakukan kajian daya dukung lingkungan budidaya	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			u. melakukan kajian perbaikan mutu lingkungan budidaya	0,6	0,04	15	6	Laporan	90
			v. merumuskan pedoman persyaratan/pelayanan kesehatan ikan	0,6	0,04	15	6	Rumusan pedoman	90
			w. menjadi saksi ahli	0,2	0,04	5	2	Laporan	10
						ΣWpv		3750	
						Jumlah Formasi POLKESKAN ($\Sigma Wpv / 1.250$)		3,000	
						Pembulatan		3	

Keterangan:

- *) Uraian kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

D. Penentuan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan

Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan didasarkan atas penghitungan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. apabila berdasarkan penghitungan tersebut kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan diperoleh nilai $\geq 0,50$ (sama dengan atau lebih dari nol koma lima puluh), maka dapat ditetapkan 1 (satu) kebutuhan; dan
2. apabila berdasarkan penghitungan tersebut kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan diperoleh nilai $< 0,50$ (kurang dari nol koma lima puluh), maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

BAB III
TATA CARA PENGUSULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

- A. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan pada Instansi Pusat
1. Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina mengajukan usul kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina, memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- B. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan pada Instansi Daerah
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
dan

3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan ini disusun dan digunakan sebagai acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

